



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 3 TAHUN 2004 SERI : D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 3 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,  
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 3 TAHUN 2004 SERI : D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 3 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA  
PENCALONAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN  
SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu disesuaikan;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah.

- (2) Bagi Anggota TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa, disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mendapat Izin dari atasan yang berwenang;
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berlaku pula untuk pengangkatan Sekretaris BPD atau Staf Sekretariat BPD.

B. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3"

- (1) Perangkat Desa diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.
- (2) Paling lama 60 (enam puluh) hari setelah Pimpinan BPD menerima permohonan persetujuan dari Kepala Desa, Pimpinan BPD harus sudah memberikan persetujuan terhadap Calon Perangkat Desa yang diajukan oleh Kepala Desa.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terlampaui, maka Pimpinan BPD dianggap telah memberikan persetujuan, sehingga Kepala Desa dapat menetapkan Calon Perangkat Desa yang telah diajukan menjadi Perangkat Desa.

C. Pasal 4 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4"

- (1) Untuk keperluan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang keanggotaananya terdiri dari Lembaga Kemasayarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan Anggota BPD.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

D. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 4a, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4a"

- (1) Lamaran diajukan secara tertulis diatas kertas bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Panitia, dengan dilampiri syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Panitia mencantumkan herkas lamaran yang telah diajukan oleh bakal calon Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal pelamar hanya satu orang dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka terhadap pelamar tersebut dapat diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Kepala desa setelah mendapat persetujuan Pimpinan BPD.
- (4) Apabila pelamar yang memenuhi persyaratan lebih dari seorang, maka panitia menyeleksi calon Perangkat Desa dengan cara mengadakan Ujian Penyaringan serta mempertimbangkan penilaian terhadap prestasi, dedikasi dan sikap tidak tercela (*PDT*) yang bersangkutan.
- (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diranking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing calon Perangkat Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN,  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, disebutkan bahwa "Peraturan Daerah mengenai Desa diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah ini."

Bahwa salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang mengatur mengenai Desa yang perlu diadakan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa, merupakan penyempurnaan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

- A. Pasal 12 : Cukup Jelas.
- B. Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Persetujuan Pimpinan BPD adalah persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua BPD yang ada. Apabila pimpinan BPD berhalangan tetap atau pimpinan BPD mengikuti pencalonan Perangkat Desa, maka penandatanganan persetujuan Pimpinan BPD dilakukan oleh Anggota BPD tertua dan termuda.
- Pasal 3 ayat (2) : Maksud pemberian jangka waktu 60 (enam puluh) hari kepada Pimpinan BPD adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum.

			- Tokoh Masyarakat (20 %)
			- BPD (30 %)
			dari jumlah Panitia yang ada diluar Penanggung Jawab (Kepala Desa).
		- Pasal 4 ayat (3)	Cukup Jelas.
	D.	Pasal 4a ayat (1)	Cukup Jelas.
		- Pasal 4a ayat (2)	Yang dimaksud Panitia meneliti berkas lamaran adalah meneliti Persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Bakal Calon sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
		- Pasal 4a ayat (3)	Cukup Jelas.
		- Pasal 4a ayat (4)	<b>Penilaian Prestasi meliputi :</b>
			- Pendidikan formal yang didasarkan Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
			a. SLTP, dinilai 6 (enam);
			b. SLTA, dinilai 8 (delapan);
			c. Diploma I (D I) dinilai 9 (sembilan);
			d. Diploma II (D II) dinilai 10 (sepuluh);
			e. Diploma III (D III) dinilai 11 (sebelas);
			f. Strata 1 (S 1) dinilai 13 (tiga belas);
			g. Strata 2 (S 2) dinilai 15 (lima belas);
			h. Strata 3 (S 3) dinilai 17 (tujuh belas);
C.	Pasal 4 ayat (1)	Cukup Jelas.	
	Pasal 4 ayat (2)	Jumlah Anggota Panitia Penjaringan dan Penyaringan disesuaikan dengan kebutuhan, dengan komposisi sebagai berikut:	
		- L e m b a g a Kemasyarakatan Desa (50 %)	

- Pendidikan Non Formal didasarkan pada sertifikat yang diperoleh Calon melalui kursus-kursus ketrampilan (mengetik, komputer, dan sebagainya yang dapat menunjang kegiatan jabatan perangkat desa yang dibutuhkan), dan untuk setiap kursus ketrampilan diberi nilai 1 (satu).
- Kejuaraan yang pernah diperoleh Calon sebagai Juara I yang dibuktikan dengan Piagam/Surat Keterangan, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
  - a. Tingkat Desa, dinilai 1 (satu);
  - b. Tingkat Kecamatan, dinilai 2 (dua);
  - c. Tingkat Kabupaten, dinilai 3 (tiga);
  - d. Tingkat Propinsi, dinilai 4 (empat);
  - e. Tingkat Nasional, dinilai 5 (lima);
  - f. Tingkat Regional (Asia Tenggara dan Asia), dinilai 6 (enam);
  - g. Tingkat Internasional /Dunia, dinilai 7 (tujuh);

Untuk setiap Tingkat hanya diambil satu kejuaraan.

#### **Penilaian Dedikasi:**

Dedikasi adalah pengabdian yang pernah atau sedang dilakukan oleh Calon Perangkat Desa yang bersangkutan melalui Lembaga Pemerintahan Desa dan atau Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang dibentuk dan diakui serta dibina oleh Pemerintah Desa yang kegiatannya mencakup kepentingan masyarakat Desa.

Pengabdian yang dinilai adalah pengabdian yang dilakukan oleh Calon sebagai pengurus harian (Ketua, Sekretaris, Bendahara) bagi suatu Lembaga Kemasyarakatan. Sedangkan untuk pengabdian pada Lembaga Pemerintahan Desa adalah calon yang sedang atau telah mengabdi pada Pemerintah Desa (seperti Kepala Desa, Perangkat Desa dan Hansip) dan Anggota BPD.

Masa pengabdian dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat atau Pihak yang berwenang.

#### **Cara Penilaian :**

- masa pengabdian 3 s/d 5 tahun dinilai 1;
- masa pengabdian 6 s/d 10 tahun dinilai 2;
- masa pengabdian 11 s/d 15 tahun dinilai 3;

- masa pengabdian 16 s/d 20 tahun dinilai 4;
- masa pengabdian 21 s/d 25 tahun dinilai 5;
- masa pengabdian 26 s/d 30 tahun dinilai 6;

**Penilaian Sikap tercela / tidak tercela:**

Untuk penilaian sikap tercela dan tidak tercelanya Calon adalah menurut hukum atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Pihak yang berwenang.

- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Yang dimaksud dengan dana-dana lainnya yang sah adalah dana-dana yang diperoleh bakal calon / Calon dan sumbangan dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat.
- Pasal 7 s/d 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : Yang dimaksud dengan diberikan peringatan sebagaimana mestinya adalah peringatan secara tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sampai 3 (tiga) kali dan yang bersangkutan tidak ada usaha untuk memperbaiki diri.

Untuk masing-masing peringatan tersebut diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan, guna memberikan kesempatan kepada Perangkat Desa dimaksud untuk memperbaiki perbuatan atau menyelesaikan permasalahan yang dilakukan.

- Pasal 11 ayat (2) s/d ayat (5) : Cukup Jelas.
- Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 ayat (1) huruf a s/d huruf d : Cukup Jelas
- Pasal 13 ayat (1) huruf e : Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa, antara lain :
  - Disangka melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - Melakukan pelanggaran administrasi berat dan ternyata yang bersangkutan tidak memperbaiki perilakunya meskipun telah diberikan kesempatan untuk merubahnya.

melanggar Norma kesusilaan, kescopanan atau adat istiadat yang nyata-nyata hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

- Pasal 13 ayat (1) huruf f : Cukup Jelas.
- Pasal 14 s/d 16 : Cukup Jelas.

**Pasal II** : Cukup Jelas.

Melanggar Norma kesusilaan, kescopanan atau adat istiadat yang nyata-nyata hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

menyalahgunakan posisinya untuk mengambil keuntungan atas kerugian orang lain atau menyebabkan kerugian orang lain dengan bertujuan untuk mendapat keuntungan atau

menyalahgunakan posisinya untuk mengambil keuntungan atas kerugian orang lain atau menyebabkan kerugian orang lain dengan bertujuan untuk mendapat keuntungan atau

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 8 Seri D).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

**Pasal I**

A. Pasal 2 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 2"**

- (1) Yang dapat mencalonkan dan diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk Desa setempat dan yang telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun di Desa tersebut, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. Jujur dan Adil;
  - d. Tidak pernah terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
  - e. Berdomisili di wilayah kerjanya bagi calon Kepala Dusun;
  - f. Berpendidikan paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
  - g. Berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi berumur 50 (lima puluh) tahun;
  - h. Sehat Jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
  - i. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
  - j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
  - k. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan;
  - l. Mengenal Desanya dan dikenal oleh masyarakat Desa setempat;